



Jalan Lingkar Utara No. 30 Bali Dompu, 84211

Email: [panwasludompup@gmail.com](mailto:panwasludompup@gmail.com)

Website: [dompu.bawaslu.go.id](http://dompu.bawaslu.go.id)

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT  
NOMOR: 007/KU.00.02/NB-02/02/2026**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN PETUGAS PELAKSANA UNIT AKUNTASI KUASA PENGGUNA  
ANGGARAN (UAKPA), UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG  
(UAKPB) DAN PENGELOLA SAI (SISTEM AKUNTANSI INSTANSI)  
PADA SATUAN KERJA (SATKER) SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU TAHUN ANGGARAN 2026**

**KEPALA SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU**

**Menimbang**

- a. Bahwa untuk pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) dipandang perlu untuk mengangkat petugas pelaksana Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan Pengelola SAI di Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk dan diangkat menjadi petugas pelaksana UAKPA dan UAKPB dan Pengelola SAI pada Satuan Kerja Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2026.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan dan tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4355),
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165)
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
8. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 0343/Bawaslu/SJ/HK.01.00/VI/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Surat Edaran Dirjen. Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor SE-47/PB/2004 Tanggal 27 Desember 2004 Tentang Pengalokasian Dana untuk kegiatan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP);
11. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-57/PB/Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga;
1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun

Memperhatikan

Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-115.01.2.686168/2026  
tanggal 1 Desember 2025;

2. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat  
Jenderal Anggaran Nomor S-480/AG/AG.5/2024 Hal  
Penambahan Satuan Kerja Bawaslu Kabupaten/Kota TA 2024

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG  
PENGANGKATAN PETUGAS PELAKSANA UNIT AKUNTANSI  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN (UAKPA), UNIT AKUNTANSI  
KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB) PADA SATUAN KERJA  
(SATKER) DAN PENGELOLA SAI KANTOR SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU  
TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Mengangkat dan memberikan honorarium kepada Petugas Pelaksana  
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA), Unit Akuntansi  
Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan Pengelola SAI (Sistem  
Akuntansi Instansi) Pada Satuan Kerja (Satker) Kantor Sekretariat  
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompus Tahun Tahun  
Anggaran 2026 sebagaimana. tersebut dalam lampiran I surat keputusan  
ini;
- KEDUA : Petugas Pelaksana Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran  
(UAKPA), Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan  
Pengelola SAI (Sistem Akuntansi Instansi) tersebut mempunyai tugas  
sebagaimana tersebut dalam lampiran I surat keputusan ini, bagi petugas  
yang lalai ataupun tidak melaksanakan tugas dikenakan sanksi sesuai  
dengan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Biaya yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada  
DIPA Kantor Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten  
Dompus Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-115.01.2.686168/2026  
tanggal 1 Desember 2025;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan  
apabila terdapat kekeliruan, dikemudian hari akan diadakan perbaikan  
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dompu  
Pada tanggal : 09 Februari 2026

**KEPALA SEKRETARIAT**



**Junaidi, S.Sos**  
**NIP. 19681231 199003 1 079**

**Tembusan** disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Prov. NTB di Mataram
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTB di Mataram
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu di Dompu
4. Yang bersangkutan

Lampiran I : Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat  
Nomor : 007/KU.00.02/NB-02/02/2026  
Tanggal : 09 Februari 2026

| No. | Nama/NIP                         | Pangkat /<br>Golongan        | Jabatan             | Jumlah Honor<br>(Rp) |
|-----|----------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
| 1   | Junaidi, S.Sos                   | Pembina Tk.I (IV/a)          | Penanggung<br>Jawab | 200.000              |
| 2   | Agus Awaluddin, S.Si             | Penata (III/d)               | Koordinator         | 200.000              |
| 3   | Ida Setianingsih                 | Penata Muda Tk. I<br>(III/b) | Ketua               | 150.000              |
| 4   | Muhammad Rizqi Akbar, S.E        | Penata Muda (III/a)          | Anggota             | 150.000              |
| 5   | Raodatul Jannah, S.Si            | Ahli Pertama (IX)            | Anggota             | 150.000              |
| 6   | Anggun Widyaningrum Putri,<br>SE | Ahli Pertama (IX)            | Anggota             | 150.000              |

**KEPALA SEKRETARIAT**



**Junaidi, S.Sos**  
**NIP. 19681231 199003 1 079**